



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0104/Pdt.G/2014/PA Nbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

████████████████████, tempat tanggal lahir, Nabire 10 Juni 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Samratulangi, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

████████████████████, tempat tanggal lahir, Maros 17 Juni 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Usaha Percetakan, bertempat tinggal di di Jalan Samratulangi, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana yang tertera dalam putusan sela tertanggal 28 Oktober 2014 Nomor : 0104/Pdt.G/2014/PA. Nbr, tentang pembebanan sumpah pelengkap (Suppletioir) kepada Penggugat mengenai status pernikahannya dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tersebut di depan persidangan sebagaimana dalam putusan sela tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletioir) yang berbunyi sebagai berikut : “ **Demi Allah saya bersumpah, bahwa semua dalil dan alasan yang saya nyatakan dalam surat gugatan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**saya tentang pernikahan yang dilakukan pada 5 Agustus 1999 di Nabire, adalah benar adanya ;**

2. Menanggukhan putusan tentang biaya perkara, hingga putusan akhir ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam permohonan provisinya pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bermohon agar Penggugat dengan Tergugat tidak diperkenankan untuk tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan. Samratulangi, Kelurahan Oyehe, Nabire, dan menghukum agar Tergugat berkewajiban memberi nafkah hidup, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan untuk anak-anaknya minimal Rp. 1.500.000,- dan membayar sewa rumah tempat tinggal anak-anak Tergugat bersama Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- tiap bulan dan diserahkan pada anak pertama Nurul Qhomariya Syah Putri paling lambat tanggal 10 tiap bulan terhitung mulai bulan September 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 21 Oktober 2014 pada pokoknya Penggugat telah mencabut permohonan provisinya, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan provisi Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa tuntutan permohonan provisi Penggugat dinyatakan di cabut ;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa karena perkara *A quo* merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan serta amar putusan sela tanggal 28 Oktober 2014 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tentang pernikahannya dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 Agustus 2014 di Nabire harus dinyatakan telah terbukti dan dapat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Tergugat tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah (*default without reason*). Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164, Majelis Hakim mengadakan qorinah dalam memutus perkara ini sebagai berikut ;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: “Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti-bukti”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu : P.2. berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti P.3, P.4, P.5 masing-masing berupa fotokopi Kutipan Akat kelahiran, bukti P.6 berupa fotokopi Surat Kenal Lahir, bukti P.7 fotokopi Surat Pernyataan. Bukti-Bukti tersebut semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan secara formil dapat diterima, secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2. berupa fotokopi Kartu Keluarga Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Kartu Keluarga tersebut didasari atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sah secara hukum, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat dan telah pula terdaftar pada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire dengan Register Nomor 9104010810090021, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak ;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 masing-masing berupa Akta Kelahiran merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam terikat perkawinan telah dikaruniai anak bernama [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6. Majelis Hakim menilai hanya surat keterangan biasa yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama [REDACTED], namun demikian apabila bukti tersebut dihubungkan dengan bukti P.2. dan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa anak yang bernama [REDACTED] adalah anak sah Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.7. berupa surat pernyataan berisi tentang perbuatan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat terhadap perempuan bernama [REDACTED], Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya dapat dijadikan bukti awal tentang penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut memerlukan bukti tambahan yang akan dipertimbangkan setelah memeriksa saksi-saksi Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], dan [REDACTED], kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014, persoalan mana disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras, sering berbuat aniaya terhadap Penggugat dengan cara memukulnya, bahkan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan bernama [REDACTED], sehingga dengan faktor tersebut Penggugat merasa sakit hati yang membuat Penggugat membakar dirinya, adalah fakta yang di lihat dan di dengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Penggugat adalah dari keluarga dan orang terdekatnya, maka untuk mempersingkat acara persidangan perkara *a quo*, keterangan saksi saksi tersebut diambil alih oleh Majelis untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga sehingga maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, bukti surat, keterangan saksi, serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 5 Agustus 1999, dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

██

██

██

– ██ ;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan penganiayaan dengan cara memukul Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar akibat dari perbuatan Tergugat yang suka minum-minuman keras, dan Tergugat pula telah selingkuh dengan perempuan bernama ██████████ ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;
5. Bahwa Penggugat di depan sidang menunjukkan sikapnya tidak mau hidup berdampingan lagi dengan Tergugat dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sebagaimana hal tersebut dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian-kejadian tersebut di atas, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis, Penggugat pada setiap sidang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat dipastikan Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga dengan demikian apabila perkawinan tersebut dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak Kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*",

Menimbang, bahwa Sebagai Doktrin Fiqhi, Majelis Hakim mengambil alih Pendapat Ulama' Syekh Muhyiddin dalam kitabnya *Al-Ghoyatul Maram* hal. 162 sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu* ";

Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat (130) sebagai berikut :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "*Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada ketentraman lahir dan batin, serta sudah sampai pada puncak yang kritis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, maka dengan demikian telah terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian juga kumulasi dengan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) dan biaya nafkah anak, hal mana didasarkan pada gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

- [REDACTED] agar pemeliharaannya dibawah pengasuhan Penggugat dan biaya hadhanah dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan anak dan biaya nafkah anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadi perceraian "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", "*Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*pemegang hak pemeliharannya” Jo. Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam “anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya”;*

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED], umur 14 tahun dan [REDACTED], umur 12 tahun 9 bulan, dikategorikan sudah mumayyiz atau remaja, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di depan sidang bahwa saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat, lagi pula Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat agar anak tersebut dihadirkan di depan sidang, namun hingga perkara ini di putus Penggugat tidak dapat menghadirkan anak tersebut untuk dapat dimintai keterangannya, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim meyerahkan hak sepenuhnya kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] dan [REDACTED] untuk menentukan siapa diantara Penggugat dan Tergugat yang dapat mengasuh dan memeliharanya, dengan demikian Permohonan Penggugat agar kedua anak tersebut diasuh olehnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED], umur 10 tahun dan [REDACTED], umur 7 tahun, anak tersebut belum mumayyiz yang masih membutuhkan perhatian dan belaian kasih sayang, dan hal tersebut hanya seorang ibu yang mampu mengembang tugas tersebut, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tidak terbukti adanya hal-hal yang merusak, menghalangi dan menggugurkan hak pemeliharaan anak, dengan demikian berdasarkan Pasal 105 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (Penggugat )” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pokoknya bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orangtuanya sendiri dan bertanggung jawab atasnya, dengan berdasarkan pada hal tersebut bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai akan tetapi Tergugat berhak menjenguk anak tersebut untuk dapat memberikan kasih sayang, namun terlebih dahulu Tergugat harus mendapatkan izin dari Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga di dalam dalil-dalilnya menuntut agar biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan diberikan kepada anaknya yang bernama [REDACTED] ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian adalah semua biaya nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa permintaan Penggugat tersebut sangat memberatkan bagi Tergugat, mengingat Tergugat mempunyai pekerjaan usaha percetakan sablon dan stempel yang penghasilannya tergantung dari pelanggan yang kadang tidak menentu setiap hari ada, dan hal tersebut tidak mencerminkan keadilan bagi Tergugat karena berdasarkan bukti P.8. berupa fotokopi rekening Koran dari Bank Mandiri dan Bank BRI Kantor Cabang Nabire, secara formil dapat diterima dan telah terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat dalam membangun usaha percetakan tersebut telah mengambil kredit di Bank tersebut sebagai modal awal yang hingga saat ini angsuran kredit masih berjalan ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan terhadap tuntutan Penggugat tentang biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kepada keempat anaknya karena keempat anak tersebut saat ini menempuh jenjang pendidikan dasar dan menengah, dengan berdasarkan kepada pertimbangan tersebut diatas maka kepada Tergugat di hukum untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan terhadap ke empat anaknya yang masing-masing bernama :

██  
██  
██  
██

Sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dan mengenai permintaan Penggugat agar uang penghukuman tersebut diserahkan kepada anaknya yang bernama ██████████ ██████████, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum cakap dalam melakukan tindakan hukum, oleh karenanya uang penghukuman Tergugat tersebut harus diserahkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

### Dalam Provisi

- Menyatakan permohonan provisi Pemohon dicabut ;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya dengan verstek ;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat XXX dengan Tergugat XXX yang dilaksanakan di Nabire pada tanggal 5 Agustus 1999 ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat XXX terhadap Penggugat XXX ;
5. Menetapkan anak yang bernama XXX XXX, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan untuk keempat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  1. Anak 1
  2. Anak 2
  3. Anak 3
  4. Anak 4Sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan diberikan kepada penggugat hingga anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau mandiri ;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
8. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. I L M I.**, Sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Mukhlis Latukau, S.HI.**, dan **Taufiqurrahman, S.HI.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Samsul Huda, S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Ilmi.**

Hakim Anggota I,

ttd

**Mukhlis Latukau, S.HI.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Taufiqurrahman, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Samsul Huda, S. Ag.**

## Perincian biaya perkara:

– Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
– Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
– Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp. 120.000,00
– Biaya Panggilan Termohon	:	Rp. 300.000,00
– Redaksi	:	Rp. 5.000,00
– Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp.511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah)